

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT GANDA YANG DI PROSES MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BENGKULU)

Mutiara¹, Ashibly²

mutiarasjaadipa@gmail.com¹, 23unihaz@gmail.com²

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Abstrak: Sertifikat ganda dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemalsuan sertifikat, atau sengketa warisan atau jual beli yang tidak tercatat dengan baik. Akibatnya sering terjadi sengketa hukum dan sengketa tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun untuk menghindari sertifikat ganda, pemilik tanah disarankan untuk: Memverifikasi keaslian sertifikat di Kantor Pertanahan setempat, Pastikan semua proses jual beli dilakukan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jika terjadi sengketa, dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ganda ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyebab sertifikat ganda adalah suatu kondisi dimana dua sertifikat tanah dikeluarkan untuk satu objek tanah yang sama, namun dengan pemegang hak yang berbeda. Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan administrasi dalam proses pendaftaran tanah, atau bisa juga disebabkan oleh adanya pemalsuan dokumen. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu. Hasil penelitian Kekuatan Hukum Sertifikat ganda yang diproses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu) 1. Kekuatan Hukum Sertifikat ganda yang diproses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu) yaitu berdasarkan ketereangan Badan Pertanahan Nasional di bagian permasalahan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda kekuatannya ada di sertifikat yang pertama kali di turunkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan apabila dikemudian hari ternyata sertifikat tanah tersebut memiliki sertifikat ganda, maka pemilik sertifikat ganda tersebut datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna untuk klarifikasi, dan apabila tidak ada penyelesaiannya pihak-pihak sertifikat ganda tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta sertifikat tersebut dimintai pembatalan, kemudian secara hukum melapor ke kepolisian, bahwa dokumen proses sertifikat dibuatkan palsu. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan dalam perkara sertifikat ganda adalah pihak hakim di Pengadilan Negeri berupaya melakukan mediasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya upaya hukum yang ditempuh adalah melapor ke Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu, dilakukan mediasi oleh mediator serta berkonsultasi dengan pengacara. Apabila menemui jalan buntu, maka segera melaporkan sengketa tersebut kepada kepolisian, agar dikenakan sanksi pidana bagi pelaku yang memalsukan dokumen.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Sertifikat Ganda, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Abstract: Dual certificates can occur due to various factors, such as administrative errors in the National Land Agency (BPN), Certificate forgery, or inheritance or buying and selling disputes that are not properly recorded. As a result, Sengketa occurs in legal disputes and land sengketa which caused losses to the parties involved. As for avoiding double certificates, landowners are advised to: Verify the authenticity of certificates at the local Land Office, make sure all the buying and selling process is carried out in front of a notary or official of the land deed (PPAT), if a dispute occurs, can file a claim for the cancellation of the Dual Certificate to the State Administrative Court (PTUN). The cause of the double certificate is a condition where two land certificates are issued for one same land object, but with different rights holders. This usually occurs because of administrative disagreement in the land registration process, or it can also be caused by the forgery of documents. This research method is a type of social-legal research or

empirical legal research, namely conducting a research approach by examining the legal linkages that are interacted, behavior and or attitudes of the community towards certain laws. The results of the Legal Strength of the Dual Certificate Legal Strength processed through the Land Deed Making Officer (PPAT) (Case Study in the Bengkulu District Court) 1. The Legal Strength of the Dual Certificate Processed through the Land Deed Making Officer (PPAT) (Case Study in the Bengkulu District Court) is based on the National Land Agency in the issue that the legal force of the Double Certificate is in the certificate which was first sent down by the National Land Agency (BPN). And if in the future, the land certificate has a double certificate, the owner of the double certificate comes to the National Land and National Land (BPN) office to clarify, and if there is no settlement of the Fake Certificate. What legal efforts can be done for those who are harmed by the double certificate case are the judges in the District Court trying to mediate in advance to both parties who are litigating. Furthermore, the legal effort taken is to report to the National Land Agency first, mediation by the mediator and consult a lawyer. If you have a dead end, then immediately report the dispute to the police, so that criminal sanctions are subject to perpetrators who falsified documents.

Keywords: *Legal consequences, Double Certificates, Land Deed Making Officials.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, disentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan makan, minum dan lain-lain yang dikenal dengan sandang, pangan, papan dan perasaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan prikehidupannya. Manusia selalu berkembang dan juga selalu ingin memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai kesejahteraan manusia berusaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dengan memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok sampai yang paling muktahir, baik yang bersifat materil maupun bersifat kejiwaan.

Seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya menghalalkan segala cara tentu akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dan kebijakan tersebut antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penertiban Perjudian, karena Pemerintah menganggap bahwa perjudian itu walaupun bagaimana bentuk dan rupanya akan tetap merugikan dan membahayakan keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat. Pada kenyataan sehari-hari sering kita jumpai didalam masyarakat banyak orang kaya jatuh miskin dan orang miskin bertambah, karena ia melakukan perbuatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang gampang dengan berbuat kejahatan yakni menghamburkan uang di meja judi. Mereka yang pada awalnya sekedar iseng lama kelamaan kecanduan dan menjadi petualang serta tak menentu kehidupan sehari-harinya karena dilengahkan oleh permainan judi. Mereka yang malas bekerja dan berusaha dengan jalan menghalalkan segala cara berfikir bahwa untuk apa susah bekerja untuk mencari nafkah hidupnya, lebih baik menggantungkan kehidupannya kepada sesuatu yang bersifat untung-untungan. Hal ini jelas berakibat buruk terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat sebab jika seorang penjudi telah kehabisan hartanya di meja judi maka ia akan berusaha untuk mendapatkan kembali hartanya yang telah hilang walaupun dengan cara melakukan kejahatan sekalipun. Kejahatan yang demikian ini merupakan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka masyarakat dibebankan kewajiban bersama badan yang berwenang untuk dapat menanggulangi kejahatan seefisien mungkin. Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan a-moral, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling penting atau sangat a-moral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua lingkaran yang bertitik pusat satu. Dimana perbuatan-perbuatan a-moral merupakan lingkaran yang besar, sedangkan pelanggaran aturan-aturan hukum pidana (kejahatan) merupakan lingkaran yang lebih kecil. Dengan demikian, dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu

perbuatan menurut perspektif moral adalah karena perbuatan tersebut bersifat a-moral atau immoral. Artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kaidah-kaidah moral disamping itu dasar untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat. Dasar pembenaran untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam syari'at islam adalah "Penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Ruang lingkup merugikan masyarakat itu meliputi merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau benda atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dihormati dan dipelihara. Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara penyuluhan hukum, ceramah agama maupun dengan cara melakukan operasi-operasi langsung ditempat-tempat yang dianggap rawan. Akan tetapi meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian ternyata perjudian tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti masalah ini kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu**".

METODE PENELITIAN

Penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan penelitian pada jenis penelitian hukum empiris (socio-legal approach) yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan social legal approach lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus. Jenis Dan Sumber Data Dalam Penelitian terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (filed research), sedangkan data sekunder bersumber dari hasil penelitian dari hasil studi Pustaka. Sumber Data Sumber data yaitu primer data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran quisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Bapak Azwar Penyidik di polda Bengkulu pada tanggal, 5 Mei 2025 menyebutkan bahwa Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah berperan dalam menanggulangi perjudian online adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum;
2. Penyelidikan;
3. Penangkapan;
4. Penyidikan;
5. 5.Penahanan pelaku \
6. Upaya Preventif seperti dukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Masih menurut Bapak Azwar selaku penyidik bahwa polisi berperan sebagai penegakan hukum, penyidik memastikan hukum yang berlaku terkait perjudian online ditegakkan secara konsisten dan penuntutan pelaku. Kepolisian sangat berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus perjudian online, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku dan jaringan perjudian online. Menurut Bapak Azwar selaku penyidik, polisi sangat berperan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perjudian online dan menahan mereka untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian polisi melakukan upaya preventif, seperti edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online, serta memberikan informasi tentang hukum yang berlaku. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, penyidik bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam memblokir situs judi online dan mengamankan rekening pelaku yang terkait dengan transaksi judi online. Tugas polisi melakukan patrol siber untuk mengidentifikasi dan memblokir situs judi online yang beroperasi di internet.

Polisi juga menyediakan layanan bantuan kepada korban perjudian, seperti nasihat hukum, reehabilitasi, atau rujukan ke layanan sosial dan psikologis. Penyuluhan hukum polisi memberikan pengetahuan dasar tentang hukum kepada Masyarakat khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain hal tersebut Polisi juga mengambil langkah-langkah internal, seperti memberikan sanksi kepada anggota polisi yang terlibat dalam kegiatan perjudian online. Sanksi ini diberikan seperti sanksi etik, sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Menurut Bapak Azwar bahwa pihak penyidik pernah melakukan sosialisasi seperti di sekolah=sekolah tentang berbagai jenis kejahatan yang nyata maupun didunia maya Dimana ada kejahatan bisa kecanduan oleh pelakunya, seperti perjudian online dan kami pihak kepolisian tetap melakukan arahan secara terus menerus kepada siswa-siswaa yang sekolah SMP dan SLTA denmgan tujuan siswa-siswa yang tempat kepolisian kunjungi memberikan penyuluhan jagna sampai melakukan judi online dan kejahatan yang lainnya, kemudian melakukan patrol ke warnet=warnet, dan pernah mendapatkan pelaku anak=anak tinmgkat SMP dan SLTA sedang main judi online, dan pihak kepolisian langsung membawa anak-anak tersebut dan sudah ada buktinya, terhadap pelaku tersebut langsung diamankan terlebih dahuylu ke Kantor Polisi. Setelah diperiksa anak-anak tersebut dan ternyata masih umur dibawah 18 tahun kami pihak kepolisian memanggil orang tuanya agar anaknya dijemput dan kepolisian memberi sanksi kepada anaknya dan apabila tetap terjadi main lagi akan dimasukkan ke dalam penjara, hal ini hanya untuk menakut nakuti terhadap anak agar tidak melakukan judi online lagi. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Eko Satria selaku penyidik di Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 menyebutkan bahwa Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu yaitu dengan cara melakukan melakukan penegakan hukum.

2. Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwar penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah pengungkapan judi online tidak gampang untuk membuka kasus-kasusnya untuk mengungkapkan judi online butuh untuk pembuktiannya, pembuktian yang dimaksud yaitu disaat penangkapan proses judi online ini petugas kepolisian meminta akun yang digunakan untuk bermain judi itu dan harus kami uji dulu. Polisi

menguji dengan Laboratorium forensik kemudian hasil dari ujiannya itu kami jadikan alat bukti yang cukup atau kami jadikan alat bukti untuk menindak orang yang bermain judi dalam perkara perjudian online. Masih menurut Bapak Azwar Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu yaitu penyidik Reskrim Polda masih terbatasnya tenaga profesional padahal kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus perjudian online. Adanya unit cybercrime dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang kemempuan dibidang informasi dan Transaksai Elektroni guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya, oleh karena itu dibutuhkannya Pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada penyidik yang khusus menangani masalah cybercrime. Kemudian Bapak Azwar menyatakan aspek alat bukti, alat bukti dalam perjudian online berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya Dimana media perjudian online merupakan data-data atau system computer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku. Hal ini yang dialami penyidik Polda Bengkulu Dimana sangat kesulitan menangani ksus perjudian online, terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun berbeda halnya Ketika pelaku perjudian online tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatan Dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko Satria penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, yaitu ditinjau dari aspek aspek anggaran operasional bahwa hambatan yang sangat krusial yaitu terbatasnya dana anggaran operasional bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan judi online, Bapak Eko Satria mengatakan dengan jumlah anggaran yang kurang menjadikan penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan perjudian online, dengan terbatasnya anggaran, maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan kasus-kasus tindak pidana perjudian online. Masih menurut Bapak Eko Satria, baha hambatan yang lainnya seperti aspek fasilitas, dalam mengungkap kasus-kasus perjudian online dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensic computer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, suara dan sebagainya) terkait dengan hal tersebut unti cybercrime Polda Bengkulu belum memiliki fasilitas berupa laboratorrium forensic computer, yang mengakibatkan terkendalanya Upaya penegakan tindak pidana judi online. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rizki penyidik di Reskrim Polda Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan bahwa Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu, yaitu dalam penanganan kasus judi online mengalami berbagai hambatan yang ditemukan dilapangan dari segi waktu, dan biayam dan proses yang tidak mudah dibayangkan, hal ini jika menginginkan proses penegakan hukum yang maksimal dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih menurut Bapak Rizki bahwa hambatan proses judi online yaitu saksi-saksi yang diperlukan pada saat dilakukan penyidikan saksi-saksi yang dipanggil tidak bisa hadir sebab saksi-saksi tidak ditempat. Hambata yang lainnya penyidik Polda untuk melimpahkan berkas pada Kejaksaan mengalami hambatan sebab alat bukti dan saksi tidak lengkap. Hambatan yang kerap

ditemui didalapanan adalah pencarian barang bukti yang berhubuyngan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bisa saja menghilangkan jejak barang bukti.

KESIMPULAN

Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah perannya melakukan patroli, penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mencegah, atau melakukan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat jangan sampai terjadi pelaku tindak pidana perjudian. Hambatan-hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Bengkulu adalah :

- a. Masih terbatasnya sosial kontrol dari aparat penegak hukum, sebab perjudian online sifatnya tersembunyi.
- b. Perjudian masih dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum sendiri. Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau dokumens elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Judi online harus tenaga profesional yang menanganinya, apabila bukan tenaga profesional akan mengalami hambatan dalam menangani kasus yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly dan Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum 2024
- Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Abdul Gani Karim, 2018 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Pidana. Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- J. Supranto. Metode Riset Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014
- Karolina Sitepu, Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online. Medan, 2015,
- Kartini Kartono, 2017. Pemberantasan Tentang Perjudian. Jakarta, PT, Raja Grafindo.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303. Politeia Bogor. 2018
- Mahyudin Ibrahim, 2012. Masalah Perjudian Di Indonesia. Semarang, Raja Wali.
- Moeljatno, 2015. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Purniati, 2018. Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Poerdawarminta, 2015. Kamus Hukum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011